

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 400.12/2428/2025 NOMOR: .Q.5Q./.2J.2./2025.

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan September tahun **Dua ribu dua puluh lima,** bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs.M.FATHURROHMAN,M.Si

Alamat : Jl. Letkol Isdiman No.17A, Purbalingga 53313

Jabatan: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. SUROTO, M.Si

Alamat : Jl. Jambu Karang No.8, Purbalingga 53311

Jabatan : Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Purbalingga.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354):
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- 6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
- 7. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/8765/Dukcapil tanggal 25 Juli 2025 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan;


PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan/program dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (delapan) berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode web portal;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas biaya PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan informasi proses personalisasi Secure Access Module dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa Nomor/keterangan penerima Program/bantuan dan jenis Program/bantuan yang diterima sebagai data balikan;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu secure access module;
- e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik:
- g. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
- i. menerapkan standar nasional Indonesia international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001 dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:


- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan data balikan berupa Nomor/keterangan penerima Program/bantuan dan jenis Program/bantuan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAK KEDUA terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA atas akses data kependudukan dari PIHAK KESATU.
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (delapan) berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode web portal;
- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Enam belas bulan September tahun **Dua ribu dua puluh tujuh**, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK.**

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

NTAHPIHAK KESATU

Drs. Ma FATHURROHMAN, M.Si

NIP. 19671007 199303 1 005

PIHAK KEDUA

Drs. SUROTO, M.Si

NIP. 19700203 199001 1 001

Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

NTAPIHAK KESATU

DINAS KEPENDUDO DAN PENCATATAN SI

Drs. M.FATHURROHMAN, M.Si NIP. 19671007 199303 1 005 PIHAK KEDUA

MEYERA VEMPEL SAPPELITBANGDA

Drs. SUROTO, M.Si

NIP. 19700203 199001 1 001

JUKNIS WEB PORTAL





Nomor: 400.12/2437/2025

: Penyusunan Petunjuk Teknis sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Pengguna Nomor: 400.12/2428/2025 dan Nomor:

OSO/2112. tanggal 16 September 2025.

PARA PIHAK:

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
 Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pencatatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	KRITERIA	PETUNJUK
I.	Infrastruktur Network	 A. Internet Protocol Local Area Network (IP LAN) 1. Dalam rangka Pemasangan Jaringan Komunikasi Data Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga memberikan satu titik akses dengan IP LAN: 10.10.0.68 kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga; dan 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga emasang Internet Protocol Local Area Network (IP LAN) dengan Penyedia jaringan yang sudah di tunjuk.
		 B. Penyedia Jaringan dan Bandwidth 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga bersurat perihal penunjukan jaringan komunikasi data dan besaran bandwidth; 2. Besaran bandwidth yaitu 1 Mbps dengan biaya jaringan komunikasi data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada huruf a. dibebankan pada anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga; dan 3. Jaringan Komunikasi Data antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga
		estimasi tersambung pada minggu ke 3 bulan September. C. Adapun prosedur untuk melakukan perubahan besaran Bandwidth, sebagai berikut: Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan perubahan bandwidth dengan melampirkan dokumen Kajian teknis terhadap perubahan besaran bandwidth; 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Menerima surat jawaban dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga terhadap surat permohonan perubahan bandwidth pada angka "1"; dan 2. Berdasarkan surat balasan persetujuan perubahan bandwidth (jika disetujui), selanjutnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat melakukan perubahan bandwidth kepada Provider.
		D. Topologi perangkat infrastruktur pada interaksi antara server Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan server Ditjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga sebagaimana terlampir pada lampiran I.
11.	Sistem Aplikasi	A. User ID Akses Data Kependudukan 1. Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga memberikan User ID akses data kependudukan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Purbalingga;

- Penanggung jawab User ID adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan User ID tersebut;
- Adapun prosedur untuk melakukan perubahan User ID, sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan perubahan *User ID* dengan melampirkan form permohonan *User ID* yang memuat:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan;

2) Nama Lengkap;

- 3) Nomor Identitas Kepegawaian;
- 4) Status Kepegawaian;
- 5) Jabatan;
- 6) Kode Wilayah Kantor; dan
- 7) Nama dan Alamat Kantor.
- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) perubahan *User ID* dan Password dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga

B. Kuota Akses

- Dalam rangka implementasi akses data kependudukan, Ditjen Dukcapil memberikan hak akses kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga sebanyak 200 Hit NIK per hari untuk Web Portal; dan
- Selanjutnya Ditjen Dukcapil memberikan hak akses kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga tanpa dibatasi kuota, setelah dilakukan Proof of Concept (POC) sebagaimana angka 1, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan pemanfaatan dan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Metode Akses dan Elemen Data

- Saat ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat mengakses data kependudukan melalui metode akses Web Portal.
- 2. Metode akses Web Portal
 - a. Elemen data kependudukan yang diakses sesuai PKS melalui mekanisme Web Portal, meliputi 8 (delapan) elemen data kependudukan berupa:
 - 1. NIK;
 - 2. Nama Lengkap;
 - 3. Jenis Kelamin;
 - 4. Tempat Lahir;
 - 5. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - 6. Status Perkawinan;
 - 7. Jenis pekerjaan; dan
 - Alamat Sekarang (alamat, Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW)
 - b. Hak akses data kependudukan melalui mekanisme Web Portal dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan NIK, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Untuk response menampilkan data, disampaikan hasil pencariannya;
 - 2) Untuk response yang tidak menampilkan data, akan diberikan konfirmasi yaitu:

X

- a) Data Ditemukan, Meninggal Dunia;
- b) Data Ditemukan, Data Ganda;
- c) Data tidak ditemukan, NIK tidak terdapat di database kependudukan;
- d) Data Ditemukan, Status Non Aktif silahkan hubungi Dinas Dukcapil; dan
- e) Data tidak ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil.
- 3) Untuk response pengecekan parameter Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, tidak menampilkan data, namun diberikan konfirmasi yaitu:
 - a) Gagal Login;
 - b) Kuota akses hari ini telah habis;
 - c) Instansi tidak aktif; dan
 - d) User ID non aktif, silahkan menghubungi Admin.
- c. Panduan teknis penggunaan aplikasi Web Portal sudah termuat pada Aplikasi Web Portal.
- 3. Adapun prosedur untuk perubahan metode akses dan elemen data, sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan perubahan metode akses dan elemen data kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dengan melampirkan dokumen Kajian teknis terhadap perubahan metode akses maupun elemen data yang dibutuhkan;
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga mendapatkan surat jawaban terhadap surat permohonan perubahan metode akses maupun elemen data; dan
 - c. Apabila permohonan perubahan tersebut di setujui oleh Dirjen Dukcapil, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga akan melakukan Adendum Perjanjian kerjasama terkait dengan perubahan tersebut.
- D. Proof of Concept (PoC)
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan PoC terhadap aplikasi-aplikasi layanan baru yang mengakses Application Programming Interface (API) database kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga;
 - 2. Adapun prosedur untuk pelaksanaan PoC, sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan PoC yang ditujukan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga;
 - Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga mendapatkan konfirmasi dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga berupa jadwal pelaksanaan *PoC*; dan
 - c. Setelah Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga selesai melakukan PoC selanjutnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga mendapatkan surat hasil PoC.
 - Apabila ada penambahan aplikasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga untuk dilakukan perubahan dokumen petunjuk teknis dan dilakukan PoC kembali.

X

				nin-lain Proses peng-inputan NIK pada aplikasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga harus sesuai dengan tujuan pemanfaatan data
			3	kependudukan sebagaimana tercantum dalam PKS dan tidak boleh dilakukan dengan cara berurutan, berpola, dan dalam waktu yang berdekatan; Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah di akses dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dan tidak memberikan data ke pihak lain (Zero Sharing Policy) walaupun jangka waktu PKS ini telah berakhir; Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data jaringan, atas akses data kependudukan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga, dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia International Organization for standardization/international electrotechnical commission 27001 dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga paling lambat 6 bulan setalah PKS ditandatangani; Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap semua sistem, data, jaringan, dan program Aplikasi hak akses melalui Web Portal atas data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang di akses dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang di akses dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab penuh atas penggunaan hak akses database kependudukan melalui mekanisme Web Portal untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi penerima bantuan/program.
III.	Aplikasi Balikan	Data	D a. b. c.	adan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan aerah Kabupaten Purbalingga wajib memberikan data balikan, berupa: NIK; Nomor/keterangan penerima Program/bantuan; dan jenis Program/bantuan yang diterima
			m m 17	aerah Kabupaten Purbalingga melakukan penyampaian data balikan elalui aplikasi data balikan Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga elalui metode <i>Web Servis</i> dengan URL: https://
IV.	Perangkat Pembaca Reader)	(Card KTP-el	A. B. D. m B. B. D. P. C. U. D. U. ba E. Al	adan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan derah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan pemanfaatan KTP-el elalui pengadaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el; adan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan derah Kabupaten Purbalingga akan melakukan pengadaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el; atuk melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM dahan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan derah Kabupaten Purbalingga wajib melalui aplikasi SIFILMA pada Perencanaan dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai digian dari Petunjuk Teknis ini; kitivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama dasih berlaku;
Paraf	Paraf Disdukcapil:			Paraf OPD:

	 F. Data calon pengguna dan pengguna yang dibaca oleh perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el dapat disimpan setelah diverifikasi dan disetujui oleh penduduk yang bersangkutan; G. Penggunaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el wajib memberikan data balikan yang prosedurnya mengacu pada kriteria 3; H. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib mengembalikan configuration file kartu SAM dan/atau dilakukan deaktifasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI; I. Adapun prosedur untuk penonaktifkan configuration file kartu Secure Access Module (SAM), sebagai berikut; a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga melepas/mencabut kartu SAM yang terdapat di dalam Card Reader; b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga membuat BAST pengembalian kartu SAM dan penonaktifan Card Reader; dan c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga mengirimkan kartu SAM beserta BAST ke Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga (Up. Subdit Keamanan Informasi, Dit IDKN). J. Selanjutnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat menghubungi hotline SIFILMA;
dan	 A. Sebagai bentuk evaluasi berkala Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; B. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual (hard copy) dan melalui email: dinpendukcapil@purbalinggakab.go.id; C. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B paling lambat di berikan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, baik semester 1 ataupun semester 2; D. Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada huruf C; E. Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga meyampaikan laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada Dirjen Dukcapil melalui alamat email subdit Monitoring, EvaluasiD; dan F. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dapat diperoleh melalui subdit MED.
	 A. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak; B. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak: <u>Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga</u> 1. Muhammad Akid Musyafa (087715480689) BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga: 1. Pandu Arthalingga, S.Pd (085227358844) C. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait pemanfaatan data kependudukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data kependudukan,
	dan

Paraf Disdukcapil:

maka akan dikoordinasikan sebelumnya;

D. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;

E. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian Kabupaten Purbalingga Pengembangan Daerah

menandatangani (NDA)/pernyataan Non-Disclosure Agreement

menjaga kerahasiaan data bermaterai;

F. Berkaitan dengan masa berlaku Perianjian Kerjasama, Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga wajib mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian kerja sama kepada Dirjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir:

G. Adapun prosedur untuk perpanjangan Kerjasama, sebagai berikut:

 Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan perpanjangan kerjasama yang ditujukan kepada Dirjen Dukcapil:

2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga menerima draft adendum dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga sebagaimana

permohonan yang telah disampaikan.

H. Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalinggamenginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga terkait pergantian pemangku jabatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dikirmkan ke alamat kantor Jl. Letjen S Parman No.17. Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung:

I. Dalam hal Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam PKS maka Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga akan mencabut hak akses data kependudukan;

J. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 16 September 2025 MENGETAHUI:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA

M. FATHURROHMAN, M.Si 3303130710070004

DIMAS KAPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

2. MUHAMMAD AKID MUSYAFA NIK. 3304070408980001

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN **PURBALINGGA**


1. Drs. SUROTQ, M.S. NIK: 3303050392700002

BAPPELITBANGDA

PRALINGO

2. PANDU ARTHALINGGA, S.Pd

NIK: 33031882104930001




Ditjen Dukcapil IP:172.16.160.177 (Web Portal dan Web Service Kesesuaian) IP:172.16.160.189 (Data Balikan)

Paraf Disdukcapil:



Lampiran II. Flowchart diagram alur layanan pada OPD/Lembaga pengguna melalui Web Portal.



PEMOHON BAPPELITBANGDA DUKCAPIL adalah pelayanan masyarakat untuk menangani verifikasi dan validasi penerima bantuan/program. Mekanismenya sebagai berikut:

- 1. Pemohon mengajukan permohonan perijinan ke loket BAPPELITBANGDA dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- 2. Petugas memeriksa data permohonan dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan
- 3. Petugas melakukan krosscek dokumen kependudukan yang dilampirkan dengan web portal menggunakan kata kunci NIK
- 4. Verifikasi data kependudukan melalui aplikasi web portal yang difasilitasi oleh Dukcapil
 - a. Jika data hasil verifikasi sesuai, dilanjutkan proses persetujuan dan penerbitan dokumen perijinan yang diminta.
 - b. Jika hasil verifikasi tidak ditemukan atau tidak sesuai maka,
- 5. Petugas menyerahkan dokumen perijinan yang telah diterbitkan kepada pemohon.
- 6. Pengiriman data balikan ke Dukcapil
- 7. Proses pelayanan dokumen perijinan selesai.
- 8. Pemohon melakukan perbaikan kelengkapan dokumen
- 9. Petugas melengkapi dokumen pemohon
- 10. Proses pengecekan kembali dokumen pemohon
- 11. Selesai

×

FORMULIR

INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal



SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI (NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA)

No. Dokumen	FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL
Revisi	01
Tanggal Berlaku	02 Juni 2022
Halaman	1 dari 2

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Drs. SUROTO, M.Si

Jabatan

: Plt.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Kantor

: Jl. Jambu Karang No.8, Purbalingga 53311

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- 1. Informasi data kependudukan
- 2. Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- 3. Akses User VPN
- 4. IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/inquiry data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Purbalingga, 16 September 2025 Yang menyatakan,



FORMULIR

INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL				
01				
02 Juni 2022				
1 dari 2				

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUROTO, M.Si

Jabatan : Plt.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Kantor : Jl. Jambu Karang No.8, Purbalingga 53311

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 400.12/2428/2025 dan Nomor 050/21/21/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga:

- Telah menyampaikan surat permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Nomor 470/1120 Tanggal 03
 Juni 2024 Hal Permohonan Akses Data Nasional Bagi Organisasi Perangkat Daerah Dan memenuhi kewajiban
 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 2. Bertanggung jawab atas akses selama proses perpanjangan berlangsung dengan menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data kependudukan Nasional yang diakses melalui mekanisme web service, web portal dan/atau Card reader oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil, Kementrian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan public) sesuai peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- 3. Menjamin bahwa data kependudukan nasional yang diakses oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain (Zero Sharing Policy), termasuk tiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia.
- 4. Bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 5. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
- 7. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah disampaikan oleh Pengguna sehingga berakibat hukum, menjadi tanggung jawab mutlak Pengguna.

Demikian Surat Peryataan Tanggung jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.

Purbalingga, 16 September 2025



^{*} Kartu Tanda Penduduk terlampir

^{**} Sesuaikan Status PKS-nya